



eISSN [3090-6431](#) & pISSN [3090-644X](#)

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/p6pcwb40

Hal. 1486-1498

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam di Era Negara Modern

Sahruni¹, Dhiyaul Akbar², Kurniati³

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar
Kabupaten Gowa, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespodensi: dhiyaulakbar2806@gmail.com

Diterima: 03-06-2026 | Disetujui: 10-06-2026 | Diterbitkan: 12-06-2026

ABSTRACT

This study examines the relationship between religion and the state from the perspective of Islamic Constitutional Law in the modern state era. It employs a normative legal research method using conceptual and statutory approaches, supported by secondary data obtained through library research. The findings reveal that the relationship between religion and the state in Islamic Constitutional Law is constructed upon three main paradigms: integralistic, symbiotic, and secularistic. Operationally, this relationship is implemented through the concept of siyasah shar'iyah, which integrates Islamic values into the functions of legitimacy, supervision, legislation, and judiciary, all oriented toward public welfare (maslahah). In the context of the modern state, the application of Islamic Constitutional Law is substantive and contextual, emphasizing the internalization of values such as justice, public interest, and respect for human rights into the national legal system without requiring the formal establishment of a religious state. Therefore, the relationship between religion and the state can be realized in a harmonious, inclusive, and adaptive manner in line with the principles of democracy and pluralism.

Keywords: *relations between religion and state; Islamic constitutional law; siyasah syar'iyah; modern state; pluralism..*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas relasi agama dan negara dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam di era negara modern. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, serta memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi agama dan negara dalam Hukum Tata Negara Islam dibangun atas tiga paradigma utama, yaitu integralistik, simbiotik, dan sekularistik. Secara operasional, relasi tersebut dijalankan melalui konsep siyasah syar'iyah yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat dalam fungsi legitimasi, pengawasan, legislasi, dan peradilan yang berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks negara modern, penerapan Hukum Tata Negara Islam bersifat substantif dan kontekstual melalui internalisasi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia ke dalam sistem hukum nasional tanpa menuntut formalisasi negara agama. Dengan demikian, relasi agama dan negara dapat diwujudkan secara harmonis, inklusif, dan adaptif sesuai dengan prinsip demokrasi dan pluralisme.

Katakunci: relasi agama dan negara; hukum tata negara Islam; siyasah syar'iyah; negara modern; pluralisme.



PENDAHULUAN

Relasi antara agama dan negara dalam hukum tata negara Islam menjadi isu krusial di era negara modern, dimana prinsip syariah harus beradaptasi dengan tuntutan demokrasi, pluralisme dan hak asasi manusia. Secara historis, fikih siyasah syar'iyah menempatkan syariah sebagai sumber hukum tertinggi, dengan kedaulatan bersumber dari Allah SWT sebagaimana dalam Q.S Al-maidah:44 yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَا النُّورَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا وَلَا
تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Negara modern seperti Indonesia mengadopsi model hybrid melalui Pancasila (Pasal 29 UUD 1945) yang mengatur tentang kebebasan beragama dan beribadah serta prinsip negara berdasarkan ketuhanan yang Maha esa. Menjaga Perdamaian, ketenangan dan kebebasan keberagama serta menjalankan peribadatan, menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Negara membutuhkan agama menyokong moralitas masyarakat, sebaliknya agama membutuhkan negara untuk memproteksinya dan inilah yang dinamakan sebagai relasi yang saling membutuhkan. Dalam hukum tata negara Islam di era modern, relasi antara agama dan negara menuntut keseimbangan antara prinsip syariah sebagai sumber hukum tertinggi contohnya di dalam Q.S Al-Maidah:44 dengan kebutuhan demokrasi, pluralisme, serta hak asasi manusia. Indonesia mencontohkan model hybrid melalui Pancasila (Pasal 29 UUD 1945) yang mengintegrasikan nilai ketuhanan tanpa mendominasi negara, sehingga menjamin harmoni antarwarga. Pendekatan maqasid syariah menjadi kunci adaptasi, memastikan syariah relevan secara kontekstual sambil menjaga esensi Islam ditengah dinamika global.

Allah SWT telah menciptakan agama, yang berfungsi sebagai panduan dan petunjuk. Dengan fungsi seperti ini, agama bertujuan untuk memberi penganutnya keselamatan dan kebahagiaan yang abadi, sehingga mereka hidup aman (al-amn) baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, fungsi-fungsi agama tersebut juga mencakup kesejahteraan dan kedamaian masyarakat sebuah negara jika penganutnya mengikuti ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Negara pada hakikatnya merupakan institusi politik yang lahir dari kesepakatan bersama masyarakat untuk menjamin keteraturan dan keamanan hidup bersama. Keberadaan unsur-unsur konstitutif negara wilayah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan menunjukkan bahwa negara memiliki fungsi strategis sebagai pengatur dan pelindung kepentingan umum. Relasi agama dan negara di Indonesia memiliki pola yang dinamis sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Indonesia tidak menetapkan agama tertentu sebagai agama nasional, dan negara tidak membedakan dasar-dasarnya dari agama. Dalam konteks Indonesia, relasi Islam dan negara tercermin dalam Pancasila yang menjamin kebebasan beragama sekaligus menempatkan nilai Ketuhanan sebagai dasar etika kehidupan berbangsa. Model ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat berkontribusi secara substantif dalam kehidupan bernegara tanpa harus menjadikan negara bersifat teokratis. Dengan demikian, Islam dan negara memiliki



hubungan yang bersifat komplementer, bukan kompetitif. Islam berperan sebagai sumber nilai moral dan etika, sedangkan negara menjadi sarana struktural untuk mewujudkan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Allah SWT menciptakan agama sebagai panduan hidup yang bertujuan untuk memberikan kita keselamatan dan kebahagiaan selamanya. Islam tidak hanya mengurus hubungan kita dengan Tuhan tetapi hubungan juga dengan sesama umat atau sesama manusia, di Indonesia hubungan agama dan negara bersifat dinamis dan komplementer, bukan kompetitif. Pancasila menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar etika berbangsa, menjamin kebebasan beragama tanpa menjadikan negara teokratis atau memilih agama nasional tertentu. Sistem dan bentuk pemerintahan mungkin bisa berbeda-beda, tetapi substansi penyelenggaraannya terikat dengan nilai-nilai keadilan, musyawarah toleran, amanah, bertanggung jawab dan lain sebagainya yang dikenal saat ini dengan istilah pemerintahan yang baik atau layak (*good governance*). Khusus di Indonesia, relasi tersebut tampak pada sistem ketatanegaraannya, dimana negara melalui beberapa kebijakannya bersinggungan langsung dengan dengan hal-hal keagamaan, seperti halnya lahirnya kementerian agama, peradilan agama, UU pernikahan, perda-perda syariah dan lain sebagainya.

Relasi diantara manusia mencakup banyak hal, tidak hanya dibidang perniagaan, pinjam meminjam, sewa, gadai dan lain sebagainya dimana titik tekannya lebih terarah pada “transaksi antar personal” semata-mata, melainkan juga bersangkutan paut dengan urusan negara. Robert N. Bellah, seorang sosiologi terkemuka menyebut bahwa Madinah adalah model hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Bahkan Nurcholih Madjid menduga bahwa penamaan Yastrib menjadi Madinah (*al Madiah, kota par excellence*) adalah bagian dari rencana Nabi dalam mengemban misi suci kerasulannya, yaitu menciptakan masyarakat dengan budaya tinggi yang dikemudian hari menjelma menjadi kekuatan politik ataupun agama. Hubungan antar manusia dalam Islam tidak terbatas pada transaksi pribadi seperti jual-beli, pinjam-meminjam, sewa, atau gadai. Ia meluas hingga urusan negara, menciptakan masyarakat yang harmonis dan berbudaya tinggi. Robert N. Bellah, seorang sosiolog agama termuka dari Amerika Serikat, memuji Negara Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai model ideal hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Menurutnya, Piagam Madinah (*Mithaq Madinah*) mencerminkan prinsip-prinsip modern seperti egalitarisme, keadilan, kesetaraan hukum, partisipasi masyarakat, dan perlindungan minoritas, yang terlalu maju untuk zamannya yang disebut juga dengan (*Kota Teladan*). Nurcholish Madjid (*Cak Nur*) yang merupakan intelektual Muslim Indonesia menduga perubahan nama Yastrib menjadi Madinah atau lengkapnya *Madinatun Nabiyyin* (*Kota Nabi*) adalah strategi visioner Nabi demi mewujudkan misi Kenabiannya. Kedua pemikir ini menekankan Madinah sebagai prototipe masyarakat Islam ideal yang menyatukan dimensi spiritual, sosial dan politik yang menghasilkan entitas Negara berbasis nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Diskursus terkait relasi agama dan negara akan terus urgen dan menarik untuk dibahas. Tiga peneliti dahulu yang penulis dapatkan membahas terkait dengan relasi agama dan negara, Edi Gunawan dalam “Relasi Agama dan Negara Perspektif Pemikiran Islam” Fokusnya adalah terhadap pemikiran cendekiawan muslim Indonesia. Edi Gunawan mengemukakan bahwasanya pemikiran Islam tentang hubungan agama dan negara saling berkaitan antara satu dengan lainnya, khususnya dalam aspek ketatanegaraan, demokrasi dan :hak asasi manusia, dengan kesimpulan sebagai berikut “Relasi antara agama dan negara dalam pemikiran Islam yaitu, Islam memberi prinsip-prinsip terbentuknya suatu negara dengan adanya konsep khalifah, dawah, atau hukūmah. Dengan prinsip-prinsip ini, maka terdapat tiga paradigma tentang pandangan agama Islam dan negara, yakni; paradigma integratif, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik”. Abd.Mannan dalam “Islam dan Negara”, dimana konsentrasi tulisannya berkaitan dengan paradigma relasi keduanya secara umum, ia mengemukakan didalam penulisannya “Secara garis besar para sosiolog teoretisi politik Islam merumuskan teori-teori tentang hubungan agama dan negara serta membedakannya menjadi tiga paradigma yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik. Pada era kontemporer, pandangan para pemikir politik Islam mengenai



pemerintahan, paling tidak mengerucut ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama (konservatif), misalnya, menolak sistem politik barat. Kelompok kedua (modernis) menerima secara selektif atau dengan penyesuaian tertentu. Sedangkan kelompok ketiga (sekuler) menerima dengan sepenuhnya”. Sedangkan Abdul Chalik dalam “Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik”, menulis panjang lebar terkait 3 prinsip yang sama dengan Edi Gunawan dan Abd. Manna, namun muaranya adalah memperkirakan masa depan ideologi politik. Didalam bukunya hanya menjelaskan demokrasi Barat yang hampir menyentuh setiap segmen kehidupan. Demokrasi Barat seakan menjadi pilihan akhir ideologi-ideologi besar, termasuk di dalamnya, Islam. Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak mampu bertahan menghadapi lembaga politik yang memungkinkan lebih mengakar daripada lembaga politik Islam, atau lembaga politik tradisional yang diadopsi dari warisan nenek moyangnya. Kalaupun tetap bertahan dengan pola ketradisionalannya, friksi-friksi politik sulit terhindarkan yang pada akhirnya berakibat runtuhnya kehidupan bermasyarakat. edi Gunawan dan Abd. Manna menjelaskan paradigma integratif sebagai kesatuan agama-negara berdasarkan kedaulatan Ilahi, simbiotik sebagai hubungan timbal balik, serta sekularistik sebagai pemisahakan keduanya, lalu Abd. Manna mengkonfirmasi hal serupa yang menghubungkannya dengan kelompok pemikir: konservatif (integralistik), modernis (simbiotik) dan sekuler. Sama halnya dengan Abdul Chalik yang sama-sama membahas paradigma, tapi menekankan prediksi masa depan dimana demokrasi barat mendominasi, menyebabkan negara Islam mayoritas gagal bertahan karena kurangnya akar dan fraksi politik tradisional. Ketiganya menggarisbawahi keragaman pemikiran cendekiawan Muslim Indonesia terhadap relasi agama-negara, dengan integrasi sebagai fondasi Islam tapi tantangan sekularisme modern berpotensi mendominasi ideologi politik.

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk menggali fondasi teologis atau yuridis islam, dua landasan utama ajaran islam. Fondasi teologis berakar pada wahyu (Al-Qur’an dan Sunnah) serta tauhid sebagai dasar keimanan dan moral. Fondasi Yuridis adalah kepatuhan pada hukum dan dalil syariat yang mengikat tindakan hukum seorang Muslim. Dua fondasi ini juga yang merumuskan model relasi yang harmonis. Manfaat dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada ranah akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang luas bagi pemerintah, masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat jangka panjang mencakup kontribusi global bagi Negara-Negara Muslim Modern seperti menyediakan prototipe/langkah awal bagi pembentukan kontribusi yang menyeimbangkan syariah dengan prinsip good governance. Di Indonesia ini relevan dengan penguatan administrasi keagamaan berbasis teknologi, memastikan efektivitas didalam suatu sistem administrasi yang mendukung relasi simbiotik.

Maka dari itu penulis memfokuskan masalah ini hanya kepada relasi agama dan negara dalam perspektif hukum tata negara Islam di era negara modern, penulis memfokuskan 3 permasalahan, yaitu diantaranya :

- A. Bagaimana konsep relasi agama dan negara dalam hukum tata negara Islam?
- B. Bagaimana mekanisme relasi agama dan negara dalam hukum tata negara Islam?
- C. Solusi hukum tata negara Islam terhadap perwujudan nilai-nilai relasi agama dan negara dalam sistem negara modern?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas relasi agama dan negara dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam di era negara modern. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji konsep siyasah syar’iyah serta paradigma integralistik, simbiotik, dan sekularistik. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu bahan hukum primer berupa Al-Qur’an serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan



melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber yang berkaitan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan konsep, mekanisme, serta melihat bagaimana nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan hak asasi manusia diterapkan dalam relasi agama dan negara di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Relasi Agama dan Negara dalam Hukum Tata Negara Islam

Dalam perkembangan tata hukum modern, kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang ditempatkan sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Indonesia sebagai negara dengan landasan ideologis Pancasila dan konstitusi yang menjamin keberagaman, telah menempatkan kebebasan beragama dalam posisi hukum yang strategis. Pasal 28E ayat (1) memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk memilih keyakinan, sedangkan Pasal 29 ayat (2) menegaskan jaminan negara terhadap pelaksanaan agama masing-masing. Namun, kehadiran norma konstitusi ini tidak serta-merta memastikan implementasi bebas hambatan di tingkat sosial maupun kebijakan publik.

Hubungan antara agama dan negara merupakan tema klasik namun tetap aktual dalam wacana hukum tata negara Islam. Persoalan ini selalu menarik karena menyangkut legitimasi kekuasaan, sumber hukum, dan posisi nilai-nilai ilahiah dalam sistem kenegaraan. Dalam konteks Islam, hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan karena agama menjadi dasar moral, etika, dan legitimasi bagi penyelenggaraan kekuasaan politik. Namun, dalam praktik ketatanegaraan modern, muncul berbagai interpretasi mengenai bagaimana agama diintegrasikan dalam sistem konstitusi dan pemerintahan. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW telah meletakkan dasar konseptual mengenai integrasi antara agama dan negara melalui Piagam Madinah. Dokumen tersebut memperlihatkan bentuk awal konstitusi Islam yang mengatur hubungan sosial, politik, dan hukum antara umat Islam dan komunitas lain secara inklusif. Piagam Madinah juga menunjukkan bahwa pemerintahan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada legitimasi agama, tetapi juga pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan dalam pengelolaan urusan publik. Dalam wacana hukum tata negara Islam, para ulama klasik seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Taymiyyah menekankan pentingnya fungsi imamah (kepemimpinan) sebagai kebutuhan syar'i untuk menegakkan agama dan mengatur urusan dunia. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pandangan ini kemudian menjadi landasan teoritis bagi konsep siyasah syar'iyah yakni kebijakan publik yang sesuai dengan tujuan syariah. Dalam konteks modern, pemikiran tentang hubungan agama dan negara menjadi semakin kompleks dengan munculnya negara-bangsa (nation-state) yang mengedepankan prinsip sekularisme dan demokrasi konstitusional. Sebagian kalangan menilai bahwa pemisahan agama dan negara merupakan keniscayaan dalam negara modern, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa Islam menyediakan sistem politik tersendiri yang bersifat integral antara hukum ilahi dan hukum negara.

Repolitikasi Islam ini dalam kehidupan bernegara melahirkan sebuah antitesis yang disebut sebagai “depolitikasi Islam”, yaitu upaya memarginalkan peran agama dalam wilayah



negara (sekuler). Selain itu, ada pula yang mengambil jalan tengah di antara dua konstruksi berpikir ini. Yaitu dengan menjadikan agama dan negara tidak dalam wilayah integral, juga tak mengambil jalan sekuler. Agama dan negara, dalam pandangan ini, memiliki peran saling memberi dan mengisi, tanpa harus bersatu secara langsung, ataupun berhadapan secara frontal. Terdapat tiga teori dasar sebagai “pisau analisis” dinamika hubungan antara Negara dan Agama, diantaranya:

a. Teori Integralistik (Unified Theory)

Paradigma integralistik merupakan paham dan konsep hubungan negara dan agama yang menganggap bahwa negara dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu. Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Menurut teori Integralistik, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahan diselenggarakan atas dasar “kedaulatan ilahi” (divine sovereignty), karena pendukung teori ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di “tangan Tuhan”. Dari sinilah kemudian paradigma integralistik dikenal juga dengan paham Islam: “din wa dawlah”, dengan hukum agama sebagai sumber landasan mengatur agama.

b. Teori Simbiotik (Symbiotic Theory)

Menurut teori Simbiotik, hubungan antara negara dan agama saling berkelindan dan membutuhkan satu sama lain. Agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Teori simbiotik membiarkan tuntutan-tuntutan realitas sosial politik yang berkembang, lalu agama memberikan justifikasinya. Agama tak harus menjadi dasar negara. Negara hanya menjadi wilayah yang mandiri. Intervensi agama adalah dalam wilayah ketika negara telah dianggap menyimpang dari norma-norma agama. Husein Muhammad menyebut paradigma simbiotik ini, di satu pihak bersifat teologis, tetapi pada sisi lain bersifat pragmatik.

c. Teori Sekularistik (Secularistic Theory)

Istilah sekularisme bermakna “yang bukan agama”. Kata ini berasal dari bahasa latin saeculum yang pada mulanya berarti “masa” atau generasi dalam arti waktu temporal. Nurcholis Madjid menjelaskan bahwa saeculum sebenarnya adalah salah satu dari dua kata latin yang berarti dunia. Kata lainnya adalah mundus. Tetapi saeculum memiliki arti kata waktu, sedangkan mundus sebagai kata ruang. Sedangkan lawan kata dari saeculum ialah eternum yang berarti abadi, kemudian digunakan untuk menunjukkan alam yang kekal abadi, yaitu alam sesudah dunia. Teori Sekularistik ini menolak paham teokrasi dan simbiotik. Sebagai gantinya, teori Sekularistik mengajukan pemisahan (disparitas) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Dalam paham negara sekular, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma Agama. Norma hukum positif ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan, dengan kemungkinan norma-norma hukum positif tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Sekalipun paham sekular memisahkan antara agama dan negara, pada umumnya negara sekular membebaskan warga negaranya untuk memeluk Agama apa saja yang mereka yakini dan negara tidak intervensif dalam urusan-urusan agama.



Pandangan Islam terhadap negara berakar pada prinsip bahwa kehidupan bernegara merupakan bagian integral dari pengamalan ajaran Islam. Sejak masa Rasulullah saw., Islam telah mencontohkan bentuk pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan tanggung jawab moral sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah. Islam tidak memisahkan antara urusan agama dan politik, karena keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Buya Hamka menegaskan bahwa negara yang ideal adalah negara yang berdiri di atas nilai-nilai ketuhanan dan keadilan moral, bukan sekadar kekuasaan duniawi. Negara dalam Islam berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan sosial, menjamin kesejahteraan rakyat, dan menjaga akhlak publik. Dengan demikian, tujuan utama negara menurut Islam adalah menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan, bermoral, dan berlandaskan nilai-nilai ilahi.

2. Mekanisme Relasi Agama Dan Negara Dalam Hukum Tata Negara

Mekanisme relasi agama dan negara dalam Hukum Tata Negara Islam pada dasarnya bekerja melalui integrasi nilai-nilai syariat dalam setiap fungsi kekuasaan negara. mekanisme relasi agama dan negara dalam Hukum Tata Negara Islam tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki pola operasional yang sistematis melalui prinsip *siyasah syar'iyah*. Konsep ini menempatkan agama sebagai sumber nilai sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara, sehingga seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan harus selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, relasi antara agama dan negara tidak berjalan secara simbolik, melainkan terwujud dalam mekanisme konkret yang mengatur fungsi-fungsi kekuasaan.

Secara operasional, mekanisme relasi agama dan negara dalam Hukum Tata Negara Islam dijalankan melalui konsep *siyasah syar'iyah*, yaitu praktik penyelenggaraan kekuasaan yang berorientasi pada kemaslahatan umum dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat. Mekanisme ini tercermin dalam beberapa fungsi utama, yaitu legitimasi kekuasaan, pengawasan, legislasi, dan peradilan. Dalam hal legitimasi kekuasaan, pemimpin dipilih melalui bai'at atau musyawarah yang mencerminkan keterpaduan antara legitimasi religius dan sosial, sehingga kekuasaan dalam Islam tidak semata-mata bersumber dari kehendak manusia, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai agama.

Dalam konteks tersebut, proses bai'at dan musyawarah pada tahap awal menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak bersifat otoriter, melainkan harus memperoleh pengakuan moral dan sosial dari umat. Dalam hal ini, agama berperan sebagai dasar legitimasi, sedangkan negara berfungsi sebagai wadah aktualisasi kekuasaan yang sah. Mekanisme ini menegaskan bahwa kekuasaan politik dalam Hukum Tata Negara Islam senantiasa berada dalam pengawasan nilai-nilai keagamaan dan tidak berdiri di luar kerangka syariat.

Dalam sistem tata negara Islam, fungsi pengawasan pemerintahan diwujudkan melalui lembaga hisbah yang mengamalkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Lembaga ini memastikan negara tidak terbatas pada administrasi dan keamanan semata, tetapi juga bertanggung jawab atas moralitas publik serta kesesuaian kebijakan dengan syariat. Agama sehingga menjadi mekanisme pengendalian kekuasaan agar tetap berpegang pada orientasi kemaslahatan umat. Sementara itu, pembentukan hukum dilakukan oleh majelis syura dengan musyawarah sebagai landasan utama, menegaskan bahwa syariat tidak menolak partisipasi masyarakat melainkan mengarahkannya pada nilai-nilai Islam.



Dalam bidang peradilan, mekanisme relasi agama dan negara terlihat melalui penerapan qadha' syar'i, yakni penyelesaian perkara berdasarkan hukum Islam. Peradilan dalam HTN Islam tidak semata-mata bertujuan memutus sengketa, tetapi juga menegakkan keadilan yang bersumber dari prinsip keagamaan. Dari sini tampak bahwa agama berperan sebagai sumber nilai, sumber hukum, sekaligus dasar etika dalam penyelenggaraan negara. Negara kemudian menjadi instrumen yang menjalankan nilai-nilai tersebut secara konkret melalui lembaga-lembaga kekuasaan. Oleh karena itu, cara kerja relasi agama dan negara dalam HTN Islam dapat dipahami sebagai sistem yang saling mengikat antara legitimasi, pengawasan, legislasi, dan peradilan, sehingga seluruh unsur penyelenggaraan negara berada dalam bingkai syariat. Meski demikian, penerapan mekanisme siyasah syar'iyah dalam negara kontemporer menghadapi sejumlah kendala serius. Pluralisme sosial yang semakin kompleks, disparitas penafsiran syariat, serta absennya format institusional yang distandarisasi menjadi hambatan utama. Karenanya, rekonstruksi konsep relasi agama-negara dalam Hukum Tata Negara Islam sangat diperlukan agar tetap adaptif terhadap dinamika zaman modern.

Penelitian ini mengusulkan model kontekstualisasi siyasah syar'iyah melalui pengintegrasian prinsip-prinsip Islam dalam kerangka konstitusional modern tanpa memerlukan perubahan formal struktur negara. Hubungan agama-negara difokuskan pada dimensi substansial ketimbang formalitas simbolik, dengan keadilan sosial, kemakmuran rakyat, dan penghormatan HAM sebagai arah utama tata kelola pemerintahan. Lebih lanjut, institusi klasik Islam dapat ditransformasikan menjadi lembaga kontemporer: hisbah menjadi pengawas publik, syura direalisasikan melalui demokrasi elektoral, dan qadha' terakomodasi dalam sistem peradilan nasional. Lebih jauh, prinsip masalah mursalah berfungsi sebagai fondasi krusial dalam menyusun kebijakan publik yang peka terhadap aspirasi masyarakat modern. Metode ini memungkinkan hukum Islam untuk bersifat elastis dan kontekstual tanpa mengorbankan esensi syariatnya. Dengan demikian, hubungan agama-negara dalam Hukum Tata Negara Islam dipahami sebagai sistem yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-politik serta perkembangan hukum kontemporer.

Berdasarkan analisis di atas, relasi agama-negara dalam Hukum Tata Negara Islam memiliki fondasi konseptual dan operasional yang kokoh, namun membutuhkan reinterpretasi kontekstual untuk era kontemporer. Kontribusi orisinal penelitian ini adalah penguatan integrasi fungsional antara prinsip Islam dan institusi negara modern melalui pendekatan substantif yang menggeser paradigma dari formalisme ke esensi nilai. Pendekatan ini memastikan relevansi Hukum Tata Negara Islam dalam membentuk pemerintahan yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi masalah bersama.

3. Solusi Hukum Tata Negara Terhadap Perwujudan Nilai-nilai Relasi Agama dan Negara Dalam Sistem Negara Modern

Dalam konteks negara modern yang berlandaskan prinsip demokrasi, supremasi hukum, pluralisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, hubungan antara agama dan negara menjadi persoalan yang kompleks dan dinamis. Hukum Tata Negara Islam (HTN Islam) tidak sekadar berfungsi sebagai konstruksi normatif-teologis, tetapi juga menjadi kerangka pemikiran yang solutif untuk menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan tuntutan sistem kenegaraan kontemporer. Solusi yang ditawarkan HTN Islam bersifat integratif, adaptif, dan kontekstual, dengan tetap berpegang pada



prinsip-prinsip dasar syariat, terutama dalam dimensi keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Substansialisasi Nilai Syariat dalam Hukum Nasional Hukum Tata Negara Islam menegaskan bahwa relasi antara agama dan negara tidak perlu diwujudkan secara simbolik atau formalistik (misalnya dengan mendirikan negara agama), melainkan melalui internalisasi nilai-nilai universal Islam ke dalam sistem hukum nasional. Nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), persamaan (*al-musāwah*), amanah, dan kebebasan yang bertanggungjawab (*al-ḥurriyyah*) menjadi landasan etik dalam penyusunan kebijakan publik. Dalam sistem politik modern, HTN Islam mengakomodasi prinsip demokrasi melalui konsep musyawarah (*shura*). Musyawarah tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi publik dalam pemerintahan. Implementasinya dapat dilihat dalam sistem perwakilan rakyat, pemilihan umum, serta mekanisme checks and balances yang bertujuan mencegah otoritarianisme. Dengan demikian,

nilai-nilai demokrasi modern tidak bertentangan dengan prinsip Islam, melainkan dapat berjalan secara sinergis. Dalam sistem politik modern, HTN Islam mengakomodasi prinsip demokrasi melalui konsep musyawarah (*shura*). Musyawarah tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi publik dalam pemerintahan. Implementasinya dapat dilihat dalam sistem perwakilan rakyat, pemilihan umum, serta mekanisme checks and balances yang bertujuan mencegah otoritarianisme. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi modern tidak bertentangan dengan prinsip Islam, melainkan dapat berjalan secara sinergi Hukum Tata Negara Islam (HTN Islam) memberikan solusi penting dalam mewujudkan relasi yang harmonis antara agama dan negara melalui pengakuan terhadap pluralitas serta jaminan kebebasan beragama. Prinsip ini bukanlah konsep baru, melainkan telah memiliki landasan historis yang kuat dalam praktik ketatanegaraan Islam sejak masa awal. Salah satu konsep yang sering dirujuk adalah ahl al-dhimmah, yaitu kelompok non-Muslim yang hidup dalam pemerintahan Islam dan mendapatkan perlindungan negara, baik dalam aspek keamanan, kebebasan beragama, maupun hak-hak sipil lainnya. Teori Hukum Tata Negara Islam menawarkan solusi yang konstruktif dalam menangani realitas sosial beragama yang pluralistik melalui pengakuan terhadap keberagaman agama dan penjaminan kebebasan beragama bagi seluruh warga. Dalam sejarahnya, Islam telah mengenal konsep ahl al-dhimmah (warga non-Muslim yang tinggal di wilayah negara Islam) yang memberikan perlindungan atas jiwa, harta, dan kebebasan beragama kepada mereka, sepanjang memenuhi kewajiban dan taat terhadap kesepakatan bersama dengan penguasa. Dalam konteks negara modern, konsep ini dapat ditransformasikan menjadi prinsip kewarganegaraan yang setara (*equal citizenship*), di mana setiap warga negara tanpa membedakan keyakinan, agama, atau latar belakang kepercayaan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, serta tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif berdasarkan identitas keagamaan. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam tradisi Islam dapat diaktualisasikan dalam kerangka negara hukum yang mengakui pluralitas dan melindungi kebebasan beragama sebagai hak asasi warga negara. Gagasan Hukum Tata Negara Islam yang menekankan pengakuan terhadap pluralitas dan kebebasan beragama sejatinya menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berhenti pada ranah ritual, tetapi juga mengandung kerangka pemikiran tentang bagaimana negara seharusnya mengelola keragaman. Dalam sejarahnya, konsep ahl al-dhimmah menunjukkan bahwa Islam tidak mengandaikan negara yang homogen secara agama, melainkan mengakui keberadaan kelompok lain dan menegaskan perlindungan atas jiwa, harta, serta ruang bagi mereka untuk menjalankan keyakinannya.



Dalam konteks negara modern, tradisi ini menjadi sangat relevan ketika dibaca ulang. Dalam situasi negara-bangsa yang plural secara agama, konsep ahl al-dhimmah tidak perlu dipahami secara literal, tetapi bisa menjadi fondasi etis untuk membangun prinsip kewarganegaraan yang setara (*equal citizenship*). Dalam kerangka ini, semua warga Muslim maupun non-Muslim ditempatkan pada posisi yang sama di hadapan hukum, memiliki hak dan kewajiban tanpa pembedaan berdasarkan agama. Ini menegaskan bahwa Islam, jika dibaca secara inklusif dan kontekstual, justru tidak bertentangan dengan negara modern yang plural; sebaliknya, ia bisa menjadi bekal moral untuk menolak diskriminasi dan menguatkan solidaritas kebangsaan. Dari aspek kelembagaan, Hukum Tata Negara Islam mendorong terbentuknya lembaga-lembaga pengawasan yang bersifat independen dan berintegritas, termasuk lembaga peradilan yang bebas dari intervensi kekuasaan politik. Prinsip ini sejalan dengan konsep *qadha'* dalam tradisi Islam yang menekankan keadilan, objektivitas, dan netralitas dalam proses penyelesaian sengketa. Di luar peradilan, mekanisme pengawasan juga dapat ditempuh melalui lembaga legislatif yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap eksekutif, serta melalui partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Dengan demikian, kelembagaan dalam HTN Islam tidak hanya menata struktur formal negara, tetapi juga menegaskan pentingnya fungsi penyeimbang dan pengawasan agar kekuasaan tetap berada dalam koridor keadilan dan akuntabilitas. Hukum Tata Negara Islam mendorong adanya lembaga pengawasan yang independen dan berintegritas, termasuk lembaga peradilan yang bebas dari intervensi kekuasaan, sejalan dengan upaya menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam negara modern. Konsep *qadha'* dalam Islam, yang menekankan keadilan dan objektivitas, menjadi dasar etis yang kuat untuk menegaskan bahwa fungsi peradilan harus netral dan tidak tunduk pada kepentingan politik. Selain peradilan, pengawasan melalui lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial menunjukkan bahwa kelembagaan dalam HTN Islam tidak hanya fokus pada struktur formal, tetapi juga pada pembangunan sistem penyeimbang yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan ini relevan dalam konteks negara-bangsa saat ini, di mana akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat menjadi syarat penting bagi terwujudnya pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, Hukum Tata Negara Islam menawarkan pendekatan *ijtihad kontekstual* sebagai solusi yang adaptif. Melalui *ijtihad*, ulama dan para pemikir diberi ruang untuk merumuskan ketentuan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan cara ini, hukum Islam tetap bersifat dinamis dan mampu merespons persoalan kontemporer, seperti pengakuan hak asasi manusia, penerapan nilai-nilai demokrasi, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pendekatan *ijtihad kontekstual* yang diangkat dalam HTN Islam terasa sangat relevan dalam menghadapi dinamika globalisasi dan modernisasi. *Ijtihad* yang berbasis pada dalil syariat namun tetap sensitif terhadap perubahan zaman memungkinkan hukum Islam untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga merespons persoalan kontemporer seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan begitu, hukum Islam tidak terjebak dalam formalisme tekstual, tetapi tetap berpegang pada prinsip keadilan, martabat manusia, dan kemaslahatan umum. Dengan berbagai solusi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Hukum Tata Negara Islam memiliki kapasitas yang signifikan untuk berkontribusi dalam membangun relasi yang harmonis antara agama dan negara dalam sistem negara modern. Relasi ini tidak perlu diwujudkan secara formal sebagai negara agama yang mengikat satu agama resmi ke dalam



instrumen hukum negara, melainkan cukup melalui internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dalam konteks Indonesia dan negara-bangsa lain yang plural secara agama, pendekatan seperti ini memungkinkan Islam hadir sebagai sumber etika dan orientasi moral, bukan hanya sebagai simbol formalitas keagamaan yang sering kali menimbulkan gesekan sosial.

Dengan demikian, HTN Islam dapat berfungsi sebagai kerangka normatif yang menghubungkan tradisi Islam dengan tuntutan kelembagaan negara kontemporer, sambil tetap menjaga stabilitas sosial dan kebebasan warga negara. Ia menawarkan model relasi agama negara yang moderat, inklusif, dan berkeadilan, sehingga mampu menyeimbangkan antara identitas keagamaan mayoritas dengan hak konstitusional warga negara, termasuk kelompok minoritas. Dalam pembahasan selanjutnya, gagasan ini dapat dijadikan fondasi untuk melihat bagaimana Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim dan sekaligus konstitusional-demokratis, dapat mengembangkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang tetap berakar pada nilai-nilai Islam, tanpa mengorbankan prinsip kebebasan beragama dan kesetaraan di hadapan hukum.

KESIMPULAN

Hubungan antara agama dan negara merupakan tema klasik namun tetap aktual dalam wacana hukum tata negara Islam, menyangkut legitimasi kekuasaan, sumber hukum, dan posisi nilai-nilai ilahi dalam sistem kenegaraan, di mana dalam konteks Islam keduanya tidak dapat dipisahkan karena agama menjadi dasar moral, etika dan legitimasi bagi penyelenggaraan kekuasaan politik, sebagaimana Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar konseptual melalui piagam Madinah yang mengatur hubungan sosial, politik, dan hukum secara inklusif berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan, sementara ulama klasik seperti AL-Mawardi dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, AL-Ghazali, dan Ibnu Taymiyyah menekankan fungsi imamah sebagai kebutuhan syar'i untuk menegakkan agama dan mengatur urusan dunia melalui siyasah syar'iyah yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan. Dalam praktik ketatanegaraan modern yang mempengaruhi negara-bangsa dengan prinsip sekularisme dan demokrasi konstitusional, muncul repolitisasi Islam sebagai antitesis depolitisasi atau marginalisasi agama, dengan jalan tengah yang memandang agama dan negara saling memberi dan mengisi tanpa integral atau frontal, dianalisis melalui tiga teori dasar: teori integralistik yang menganggap negara dan agama sebagai satu kesatuan dengan kedaulatan ilahi atau *din wa dawlah* di mana kepala negara memegang kekuasaan agama dan politik; teori simbiotik yang menyatakan keduanya saling berkelindan di mana agama memerlukan negara untuk berkembang dan negara memerlukan agama untuk etika moral dengan intervensi hanya ketika negara menyimpang dari norma agama, bersifat teologis sekaligus pragmatik, serta teori sekularistik yang berasal dari saeculum sebagai perpecahan total agama dan negara di mana norma hukum positif berdasarkan kesepakatan manusia bebas bertentangan dengan agama meskipun menjamin kebebasan beragama tanpa intervensi negara, menolak teokrasi dan simbiotik.

Mekanisme hukum hubungan agama dan negara dalam Tata Negara Islam bekerja melalui integrasi nilai-nilai syariat dalam setiap fungsi kekuasaan negara sistematis melalui prinsip siyasah syar'iyah yang menempatkan agama sebagai sumber nilai, pedoman, dan etika sehingga seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan selaras dengan syariat, terwujud konkret dalam legitimasi kekuasaan melalui bai'at atau



musyawarah yang menggabungkan legitimasi keagamaan dan sosial, pengawasan melalui lembaga hisbah yang mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar untuk moralitas masyarakat dan kebijakan dengan syariat, legislasi oleh majlis syura dengan musyawarah berlandaskan Islam, serta peradilan melalui qadha' syar'i yang menegakkan keadilan dari prinsip keagamaan, di mana negara menjadi instrumen aktualisasi nilai-nilai tersebut meski menghadapi kendala pluralisme, disparitas penafsiran, dan absennya institusi standar sehingga memerlukan rekonstruksi kontekstualisasi siyasah syar'iyah dengan pengintegrasian prinsip Islam dalam konstitusi modern secara substansial fokus pada sosial, kesuksesan, HAM, transformasi hisbah menjadi publik, syura melalui demokrasi elektoral, qadha' dalam peradilan nasional, dan masalah mursalah untuk kebijakan peka masyarakat, menjadikan hubungan ini adaptif, responsif terhadap dinamika kontemporer tanpa mengorbankan esensi syariat, dengan fondasi konsep-operasional kokoh yang bergeser dari formalisme ke esensi nilai untuk pemerintahan berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada masalah bersama.

Hukum Tata Negara Islam menawarkan solusi integratif, adaptif, dan kontekstual untuk mewujudkan hubungan harmonis antara agama dan negara dalam sistem negara modern yang berlandaskan demokrasi, supremasi hukum, pluralisme, dan penghormatan HAM, melalui substansialisasi nilai syariat seperti keadilan, kemaslahatan, persamaan, amanah, dan kebebasan bertanggung jawab ke dalam hukum nasional tanpa formalisme simbolik, mengakomodasi musyawarah sebagai syura dalam sistem perwakilan rakyat, pemilu, dan checks and balances yang sinergis dengan demokrasi, pengakuan pluralitas melalui transformasi ahl al-dhimmah menjadi equal citizen yang menjamin hak dan kewajiban sama tanpa diskriminasi agama, lembaga pengawasan independen seperti qadha' untuk peradilan netral serta legislatif dan partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial, serta ijtihad kontekstual untuk respon terhadap globalisasi dan good governance, sehingga HTN Islam berfungsi sebagai kerangka normatif moderat, inklusif, berkeadilan yang menghubungkan tradisi Islam dengan kelembagaan kontemporer tanpa stabilitas sosial atau kebebasan warga.

DAFTAR PUSTAKA

- ABdul, Dr. Chalik, *ISLAM, NEGARA DAN MASA DEPAN IDEOLOGI POLITIK*, 2022
- Abdullah, Asnawi, dan Safriadi, "Otoritas Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 11 (2022), 55–70 <<https://doi.org/10.47766/syarah.v1i1.477>>
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Ammar Farid, Jazz Kyanu Azzahra, dan Siti Hanifah Jauharoh Wahidah, "Tinjauan Kritis Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1 (2024), 173–84 <<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.625>>
- Arsyad, Mufid, "Implementasi Hukum Islam Dalam sistem Peradilan di Indonesia: Studi Kasus Pada Peradilan Agama," *Jurnal Tana Mana*, 2 (2021), 264–70
- Dahlan, Bawa Lama, Rahmadani Fitri, dan Amalia Ridha, "ISLAM DAN NEGARA," 12 (2026)
- Fuadi, Fajriatul, "Pengawasan Kekuasaan Eksekutif oleh Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Prinsip Hisbah dalam Islam," 15 (2025)
- Gunawan, Edi, "Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 10 (2023), 1–21
- Heri, Firmansyah, dan Qomaria Nur Fatimah, "Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Dr. Yusuf Al-Qaradhawi," *Journal Of Islamic Studies*, 21 (2024), 127–39



- <<https://doi.org/10.30603/jf.v21i1.4530>>
- Hidayat Syaiful, "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Tafaqquh*, 1 (2013), 1–21
- Imam, Alfiannoor, "Konsep Hubungan Agama dan Negara Menurut Ahmad Hasyim Muzadi," 17 (2023), 2490–2502
- Iqbal, Tijue Lamkaruna, dan FatimahZahara, "Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Terhadap Korban Kecelakaan Bus Trans Metro Deli Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Edunomika*, 09 (2025), 1–20
- Kamal, Ragil Muhammad, dan Nor Hatimah, "Pembaruan Hukum Tata Negara Islam di Era Modern: Studi Kasus Penerapan dalam Negara-Negara Muslim," *Jurnal Hukum Islam dan Kebijaksanaan*, 1 (2024), 24–31
- Kayyirah, Nadirah aprilia, Dian amelia Sari, Nurul Al-Fatihah Rahman, dan Kurniati, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Hukum Islam Modern," : : *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3 (2026), 23–32
- Mannan, Abd, "Islam Dan Negara," *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1 (2024) <<https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.566>>
- Moh, Kamal Alvin, Yusriansyah, Multazam Fadly Muh, dan Kurniati, "Islam , Negara , dan Hak Konstitusional : Analisis terhadap Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hukum Islam dan UUD 1945 terealisasi , yaitu agama , jiwa , keturunan , akal dan harta . Dalam konteks Islam , gagasan beragama oleh negara tersebut menjadi la," 4 (2026)
- Munawwir, "Rekonstruksi hubungan agama dan negara dalam perspektif hukum tata negara islam," 3 (2023), 9–15
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Fadli Muhsin Setiawan, Lailatun Hasna, dan Nanda Nurmayanti, "Kewarganegaraan dan Perlindungan Hukum Terhadap Minoritas (Studi Perbandingan antara hukum nasional dan hukum Islam)," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2 (2024), 12–27
- Oktora, Nancy Dela, Kusifa Anjani, Nety Hermawati, Universitas Islam, dan Negeri Jurai, "Implementasi Syura dalam Sistem Demokrasi Indonesia," *Jurnal Hukum Tata Negara*, 05 (2025), 254–65 <<https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>>
- Rini Nur Amaliah, Nirmalasari Nirmalasari, dan Kurniati Kurniati, "Reformasi Hukum Tata Negara Islam melalui Pendekatan Maqasid Al-Shariah Perspektif Jasser Auda," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4 (2025), 71–81 <<https://doi.org/10.55606/jhps.v4i4.5758>>
- Rizky, Ghina Aulia, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan, dan Lisnawati Lisnawati, "Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah [Special Rules of Siyasah Qadhaiyyah]," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2 (2025), 20–31
- Srimulyani, Ema, Siti Nurhanisyah, dan Muhammad Mufti Najmul Umam Assondani, "Islam and Democracy: A Comparative Study Between the Islamic System of Governance and Modern Democracy," *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora*, 1 (2025), 1–11 <<https://doi.org/10.59966/jsph.v1i1.1511>>
- Yuya, Amin Andika, Istiqama, Abbad, dan Bawa Lama Dahlan, "Islam dan Negara," 11 (2026), 82–91
- Zahid, Moh., "Konsep Syura Dalam Pandangan Fiqh Siyasah," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4 (2013), 17–30